



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 500/185/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 500/61/Kpts/BPT-PS/2024 TENTANG  
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap keanggotaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 500/61/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/61/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/102/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 500/61/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU :

Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 500/61/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

TP2DD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi :

- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD;
- c. melaksanakan ETPD;
- d. melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD;
- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan
- f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.

KETIGA :

Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari :

- a. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah, meliputi:
  1. transaksi pajak daerah;
  2. transaksi retribusi daerah; dan
  3. transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. elektronifikasi transaksi belanja daerah, meliputi :
  1. transaksi belanja operasional;
  2. transaksi belanja modal;
  3. transaksi belanja transfer; dan
  4. transaksi belanja tak terduga.

KEEMPAT :

Jenis Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI